

PRO PATRIA

Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria

> P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X Vol.8 No. 2 September 2025



STRATEGI PREVENTIF KRIMINALISASI GURU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BANDUNG MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Mukhlisin*, Dadang Sundawa, Dwi Iman Muthaqin

Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Indonesia

Article History:

Submitted: 02-07-2025 Revised: 06-09-2025 Accepted: 23-09-2025

Keywords:

Prevention, Criminalization Of Teachers, Civic Education

Corresponding author: Mukhlisin Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Indonesia mukhlisinnn027@gmail.com

Abstract

This study focuses on the phenomenon of teacher criminalization by students in Indonesia, particularly within the educational context of Bandung City. This issue has become a serious concern as it can disrupt the learning process and undermine the authority of educators. Civic Education (PKn) is considered to play a strategic role in preventing the criminalization of teachers in senior high schools. This research employs a qualitative approach using a phenomenological method to explore in-depth understandings of the experiences and perspectives of both teachers and students. Data collection techniques include in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings indicate that Civic Education serves as an effective medium to introduce students to the issue of teacher criminalization through the integration of relevant content into the curriculum and the use of varied, participatory, and contextual learning methods. Furthermore, the implementation of a hidden curriculum strategy in Civic Education contributes to character development, enhances critical awareness, and promotes students' social responsibility toward teachers. Thus, Civic Education proves to be an essential instrument in reducing the potential for teacher criminalization and fostering a healthy, ethical, and respectful educational environment within schools.

PENDAHULUAN

Di Indonesia salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia unggul, berdaya saing, dan yang berkarakter adalah pendidikan. Pendidikan tidak hanya berperan sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membentuk kualitas hidup manusia. Hubungan antara pendidikan dan kualitas hidup bukan sekadar hubungan melainkan sebab-akibat. saling memengaruhi secara mendalam (Rofifah, 2020). Peningkatan kualitas pendidikan akan berdampak langsung pada meningkatnya kapasitas individu dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dan sosial, sehingga negara wajib menjamin akses pendidikan yang adil dan bermutu bagi seluruh warga negaranya. Hal ini secara langsung tercantum dalam alinea Pembukaan Undang-Undang keempat Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesuksesan sistem pendidikan nasional hanya dapat terwujud apabila terjadi kolaborasi sinergis antara seluruh Komponen pendidikan, khususnya peran guru sebagai garda terdepan dalam proses pembelajaran. Negara-negara maju seperti Finlandia menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pendidikan bergantung pada harmonisasi kebijakan pendidikan, pelatihan guru yang konsisten,

penghargaan terhadap profesionalisme pendidik (Sahlberg, 2009). Guru bukan hanya bertugas menyampaikan materi ajar, tetapi juga berperan sebagai pembimbing, fasilitator, pemimpin pembelajaran, dan penanam nilai karakter bagi peserta didik (Slameto, 2010).

Di Indonesia, guru diakui secara hukum sebagai tenaga pendidik atau guru memikul tanggung jawab besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Namun demikian, di tengah tuntutan profesionalisme yang tinggi, guru juga dihadapkan pada tantangan serius, yaitu meningkatnya potensi kriminalisasi dalam pelaksanaan tugasnya. Paradigma perlindungan hukum terhadap anak yang berkembang masyarakat kerap disalahpahami hingga menyebabkan guru terjerat masalah hukum ketika menerapkan tindakan pendisiplinan di sekolah (Butar-butar, 2011).

Fenomena kriminalisasi guru bukan sekadar kasus individual, melainkan indikasi adanya ketidakseimbangan dalam relasi antara hak pendidik dan perlindungan hukum yang semestinya diberikan oleh negara. Ketidaktahuan akan hal pemenuhan hak dan kewajiban guru, bisa berujung pada munculnya perilakuperilaku yang tidak etis atau bahkan

melanggar hukum (Sundawa, dkk 2025). Contoh kasus seperti Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan, yang dipidanakan atas dugaan penganiayaan siswa oleh orang tua yang merupakan aparat kepolisian (Muallifa, 2024), dan Zaharman, guru olahraga di SMAN 7 Rejang Lebong yang mengalami kebutaan akibat serangan fisik orang tua siswa karena masalah disiplin (Gamara, 2024), menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan hukum terhadap guru.

Kondisi tersebut tidak hanya mencederai martabat profesi guru, tetapi juga mengancam esensi pendidikan itu sendiri. Terlebih di daerah perkotaan seperti Kota Bandung yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan budaya, namun tetap menghadapi tantangan serius dalam membentuk karakter peserta didik, terkait kesadaran terutama hukum. penghargaan terhadap pendidik, pemahaman kehidupan nilai-nilai berbangsa.

Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta sikap demokratis dan toleran peserta didik. PKn tidak hanya mengajarkan konsep normatif tentang negara, hukum, dan demokrasi, menanamkan nilai-nilai tetapi juga kebajikan kewargaan seperti kesetaraan,

keadilan, rasa hormat dan menghargai terhadap sesama (Sapriya, 2007). Pendidikan Kewarganegaraan juga menjadi instrumen untuk memperkuat karakter siswa dan membekali mereka dengan wawasan hukum, etika publik, (Prastowo & Setyowati, 2022).

Sebagai mata pelajaran wajib yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan memuat empat pilar konsensus kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang berfungsi sebagai dasar pembentukan karakter dan kesadaran hukum warga negara. Dengan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif, PKn diharapkan mampu membentuk peserta memiliki didik kecerdasan yang intelektual. emosional, sosial. dan spiritual, serta menghormati hak dan kewajiban sebagai warga negara (Sapriya & Maftuh, 2005).

Melalui penguatan pembelajaran PKn, peserta didik akan lebih memahami batas-batas hukum dalam interaksi sosial, termasuk dalam konteks hubungan dengan guru. Kesadaran hukum ini menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman bagi menjalankan guru dalam tugas pendidikannya. Maka dari itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencegah kriminalisasi terhadap guru, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Strategi Preventif Kriminalisasi Guru Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Bandung Melalui Pendidikan Kewarganegaraan" Penelitian ini akan memfokuskan pada beberapa hal diantaranya:

- 1. Bagaimana bentuk strategi yang dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya mencegah kriminalisasi terhadap guru di lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung?
- 2. Bagaimana impelentasi strategi Pendidikan Kewarganegaraan telah dilakukan untuk pencegahan kriminalisasi guru di Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, karena tujuannya adalah menggali secara mendalam makna, pengalaman, serta persepsi subjek Pendidikan mengenai peran

Kewarganegaraan dalam mencegah kriminalisasi guru di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung. Pendekatan ini dianggap paling tepat karena bersifat partisipatif, eksploratif, serta mampu menangkap realitas subjektif dari para pelaku pendidikan yang mengalami langsung fenomena tersebut.

Menurut Sugiyono (2020: pendekatan kualitatif bertujuan untuk fenomena sosial memahami secara menyeluruh dari sudut pandang partisipan. Penelitian ini lebih menekankan pada proses dan makna, bukan sekadar hasil atau angka. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak berfokus pada generalisasi, melainkan pada kedalaman pemahaman terhadap konteks dan realitas sosial yang dialami oleh individu atau kelompok. Dalam pendekatan ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, yang secara aktif mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan data melalui interaksi langsung di lapangan. Validitas data dalam penelitian kualitatif diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, keabsahan guna memastikan dan konsistensi temuan.

Metode fenomenologi digunakan untuk mengungkap hakikat pengalaman hidup manusia yang berkaitan dengan suatu fenomena tertentu, dalam hal ini kriminalisasi terhadap guru dan peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrumen pencegahannya. Sejalan dengan pandangan (J. . Cresswell, 2012: 15) metode fenomenologi bertujuan menggali esensi pengalaman subjektif individu melalui narasi, refleksi, serta pemaknaan terhadap peristiwa yang mereka alami. Peneliti berusaha memahami bagaimana guru, siswa, akademisi, dan organisasi profesi memaknai dan merespons isu dalam kriminalisasi guru konteks pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Rustandi (2022), yang menyatakan bahwa pendekatan fenomenologis dalam penelitian Pendidikan Kewarganegaraan juga memungkinkan peneliti untuk menelaah makna normatif dan praktis dari kebijakan pendidikan, implementasi nilainilai hukum dan moral dalam pembelajaran, serta realitas interaksi sosial di sekolah. Peneliti diharapkan dapat menangkap secara utuh relasi antara pemahaman hukum siswa, tindakan guru mendisiplinkan, dan dalam persepsi masyarakat terhadap otoritas pendidikan.

Adapun subjek penelitian atau sumber data utama dalam studi ini terdiri dari guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat SMA, peserta didik SMA di Kota Bandung, akademisi yang ahli di bidang Pendidikan

Kewarganegaraan, perwakilan serta organisasi profesi guru seperti PGRI Jawa Barat. Pemilihan dan penentuan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan hal-hal seperti pengalaman, kapasitas, serta relevansi keterlibatan mereka dalam fenomena yang diteliti. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar fenomenologi yang menekankan pada pengalaman langsung dan kesadaran reflektif dari individu terhadap suatu gejala sosial tertentu (J. Cresswell, 2013).

Pengumpulan dilakukan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. disusun Wawancara menggunakan pedoman semi-terstruktur untuk menjaga fleksibilitas dan kedalaman informasi. Observasi digunakan untuk mengamati praktik pembelajaran, interaksi guru-siswa, serta respons sosial terhadap tindakan pendidik. Sementara itu, dokumen yang mencakup kurikulum dikaji PKn, peraturan terkait perlindungan guru, dan arsip kebijakan pendidikan.

Untuk menjaga kredibilitas data, teknik triangulasi, digunakan baik triangulasi sumber (dari berbagai informan), kemudian teknik (wawancara, observasi, dokumentasi), maupun waktu. Triangulasi ini memungkinkan penguatan hasil temuan melalui pembandingan antar perspektif serta pengujian konsistensi data lintas metode (Creswell, 2013). Peneliti juga dituntut untuk menjaga objektivitas dan reflektifitas, dengan menjadi pengamat yang sensitif terhadap dinamika sosial sekaligus mampu memberi interpretasi berdasarkan kerangka teoritik yang relevan.

Dengan pendekatan dan metode ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi akademik dan terhadap praktis pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga responsif terhadap persoalan nyata seperti kriminalisasi terhadap guru.

HASIL PENELITIAN DAN **PEMBAHASAN**

Bentuk Strategi Yang Dikembangkan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Upaya Mencegah Kriminalisasi Terhadap Guru Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Di Kota Bandung

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran sentral dalam karakter pengembangan siswa kesadaran hukum, khususnya dalam konteks pencegahan kriminalisasi terhadap guru di lingkungan sekolah. Margaret Stimman Bronson (1999: 8) menekankan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak berfungsi sebagai wahana hanya penyampaian materi normatif, tetapi juga sebagai strategi untuk membentuk warga

negara yang aktif, berkarakter, serta sadar hukum dan demokrasi. Dalam hal ini, pemahaman terhadap hak-hak guru dan peran mereka dalam pendidikan menjadi fokus penting yang perlu diinternalisasi oleh siswa.

Penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum PKn mampu membentuk kesadaran hukum sejak dini. Pembelajaran hukum dalam konteks PKn efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan memperkuat pemahaman siswa terhadap norma hukum (Jayanti, dkk 2024). Hal ini semakin relevan di tingkat SMA, di mana siswa telah memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis persoalan hukum, termasuk perlindungan terhadap profesi guru yang sering menjadi korban kriminalisasi.

Dalam kerangka civic knowledge, yang di kemukakan oleh Bronson juga menegaskan pentingnya penguasaan mendalam atas hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Hariyanti, dkk (2023) yang menunjukkan bahwa penginternalisasian nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dapat membentuk pribadi yang toleran, nasionalis, dan menghargai peran strategis guru dalam kehidupan berbangsa serta bernegara.

Lebih lanjut, penguatan civic skills seperti kemampuan berkomunikasi, berdiskusi, dan berkolaborasi juga sangat diperlukan. Kurniawan dan Zarnita (2020) menekankan pentingnya penggunaan metode pembelajaran interaktif, seperti diskusi kelompok dan role-playing, guna melatih siswa menyampaikan argumentasi dan memahami posisi serta tantangan yang dihadapi guru. Strategi ini sekaligus membekali siswa untuk menjadi pembela hak-hak profesi guru di ruang publik.

Di sisi lain, pengembangan civic disposition atau sikap kewarganegaraan menjadi fondasi penting dalam PKn. Sikap ini mencakup nilai-nilai empati, tanggung jawab, serta penghargaan terhadap profesi guru. Zalmi dan Montessori (2022) mencatat bahwa lingkungan belajar yang positif dan mendukung sangat berpengaruh menumbuhkan dalam disposisi kewarganegaraan siswa. Ketika siswa memiliki sikap yang positif terhadap guru, maka mereka cenderung lebih memahami pentingnya perlindungan terhadap profesi tersebut.

Agar proses pembelajaran PKn menjadi lebih efektif dalam konteks ini, guru berperan sebagai fasilitator utama. Mereka dapat menggunakan beragam seperti metode, ceramah yang dikombinasikan dengan media digital interaktif, permainan edukatif, icebreaking, hingga role-playing. Penggunaan media digital mampu meningkatkan minat siswa serta menciptakan lebih interaksi yang bermakna (Sitorus, dkk 2024). Sementara itu, Shefira (2024) menyoroti pentingnya simulasi melalui permainan yang menyajikan skenario nyata, misalnya tentang situasi kriminalisasi guru. Strategi ini tidak hanya mengajarkan konsep secara kognitif, hukum tetapi juga menumbuhkan empati dan pemahaman emosional siswa.

Metode role-playing, khususnya, efektif dalam memperkuat sangat pemahaman siswa terhadap dinamika hubungan guru dan siswa. Dengan berperan sebagai guru dalam simulasi, siswa dapat mengalami langsung bagaimana rasanya menghadapi tantangan dan potensi kriminalisasi, sehingga membangun empati dan memperdalam kesadaran sosial serta hukum mereka.

Tak kalah pentingnya, pendekatan hidden curriculum juga perlu diperhitungkan. Seperti dijelaskan oleh Umagap, dkk (2022), hidden curriculum mencakup nilai-nilai yang ditransmisikan secara tidak langsung dalam interaksi sosial di sekolah. Dalam konteks ini, penyisipan isu-isu terkait kriminalisasi guru secara implisit dalam kegiatan belajar menjadi efektif untuk dapat sarana

membentuk sikap siswa, bahkan tanpa perlu mencantumkan topik tersebut secara eksplisit dalam kurikulum formal. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai dan norma sosial yang penting dalam mendukung profesi guru.

Secara keseluruhan, dengan mengintegrasikan civic knowledge, civic skills. dan civic disposition secara menyeluruh, pendidikan kewarganegaraan menjadi alat strategis dalam menciptakan siswa yang sadar hukum, menghargai profesi guru, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Langkah ini sejalan dengan tujuan jangka panjang pendidikan, yaitu membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial.

Impelentasi Strategi Pendidikan Kewarganegaraan Telah Dilakukan Untuk Pencegahan Kriminalisasi Guru Di Sekolah Menengah Atas Di Kota **Bandung**

Pelaksanaan program Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung menunjukkan bahwa para guru memiliki kesadaran tinggi terhadap isu kriminalisasi profesi pendidik. Kesadaran ini muncul seiring dengan maraknya

pemberitaan kasus kriminalisasi guru yang viral di media sosial. Para guru menyadari bahwa potensi kejadian serupa dapat terjadi di sekolah mereka, meskipun dalam derajat yang berbeda-beda. Namun. kurangnya kejelasan regulasi hukum serta multitafsir terhadap tindakan guru oleh masyarakat luar menjadi tantangan serius yang perlu diatasi (Rahman, 2021).

Dalam konteks ini, pembangunan kesadaran hukum di kalangan guru PKn menjadi langkah strategis dan preventif yang tidak bisa diabaikan. Pembelajaran PKn tidak hanya menyampaikan materi kewarganegaraan secara formal, tetapi juga menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, serta pemahaman tentang hukum. Sejalan dengan itu, Baehaqi (2020) menekankan bahwa pendekatan pendidikan karakter mengintegrasikan nilai-nilai yang Pancasila mampu membentuk perilaku siswa yang etis, bertanggung jawab, dan sadar akan pentingnya menjaga martabat profesi pendidik.

Kombinasi antara pendidikan karakter dan pemahaman hukum yang kuat menjadi landasan penting dalam mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap guru. Jika siswa dibekali dengan kesadaran mengenai tanggung jawab sosial dan norma hukum, maka mereka akan lebih mampu menilai dan memahami secara adil tindakan guru,

sehingga dapat mengurangi potensi konflik atau pelaporan hukum yang tidak proporsional.

Untuk itu, strategi pembelajaran dalam PKn harus dirancang secara aktif dan partisipatif. Model pembelajaran yang mendorong diskusi, debat terbuka, studi kasus, hingga refleksi kritis terhadap isuisu hukum aktual, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsekuensi hukum atas suatu tindakan (Pertiwi & Dewi, 2024). Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi juga subjek yang aktif membangun pemahaman atas norma sosial dan hukum yang berlaku.

Lebih jauh, temuan dari Nurlita (2024)menggarisbawahi bahwa penanaman kesadaran hukum seharusnya dimulai sejak dini melalui pendidikan di sekolah. PKn, sebagai pendidikan hukum dalam bingkai kebangsaan, memiliki peran vital dalam membantu siswa memahami bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi hukum. Kesadaran menjadi bekal penting, tidak hanya untuk menjaga perilaku mereka sendiri, tetapi memahami juga untuk posisi perlindungan hukum bagi guru dalam lingkungan pendidikan.

Agar upaya ini dapat berjalan optimal, implementasi strategi pencegahan kriminalisasi guru ini harus bersifat

menyeluruh dan sistematis. Pendekatan ini mencakup tahap pra-pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, hingga monitoring pascapembelajaran secara berkelanjutan. Setiap tahapan harus saling terkait untuk menjamin keberhasilan program PKn dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum siswa serta menciptakan lingkungan sekolah yang adil dan aman bagi semua pihak.

Dalam penerapannya, teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Waray dan Lewis memberikan pijakan filosofis yang kuat. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan tidak sekadar ditransfer, melainkan dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi terhadap fenomena nyata. Dengan menerapkan pendekatan konstruktivis. PKn guru dapat menciptakan suasana belajar yang dialogis dan kontekstual. Melalui diskusi kelas, simulasi kasus hukum, dan pembelajaran berbasis masalah, siswa belajar memahami hukum tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai nilai yang memiliki dimensi moral dan sosial.

Pendekatan konstruktivis ini memperkuat keterlibatan siswa dalam proses belajar dan memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis, empati, dan pengambilan keputusan yang adil. Dengan kata lain, PKn bukan hanya tentang mengetahui hukum, tetapi juga tentang bagaimana menempatkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan seharihari secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, untuk mengatasi tantangan kriminalisasi guru di sekolah, dibutuhkan integrasi antara penguatan pendidikan karakter, penanaman kesadaran hukum, serta strategi pembelajaran aktif yang dilandasi konstruktivisme. Upaya ini tidak hanya penting untuk keberhasilan PKn sebagai mata pelajaran, tetapi juga krusial dalam membentuk generasi muda yang memiliki integritas, peduli terhadap keadilan, dan siap menjaga harkat profesi serta nilai-nilai demokrasi di guru lingkungan masyarakat yang lebih luas.

KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung memiliki peran penting dalam mencegah kriminalisasi terhadap guru dengan cara membangun kesadaran hukum dan karakter siswa melalui pendekatan yang sistematis dan kontekstual. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat strategis dalam mencegah kriminalisasi terhadap guru di lingkungan Sekolah Menengah Atas, khususnya di Kota Bandung. Melalui pendekatan yang terintegrasi antara civic knowledge, civic

skills, dan civic disposition, PKn tidak hanya menyampaikan materi normatif semata, melainkan juga menjadi sarana penginternalisasian nilai hukum, etika, dan tanggung iawab sosial. Metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi, role-playing, simulasi kasus hukum, dan penggunaan media digital terbukti efektif dalam membentuk kesadaran kritis serta empati siswa terhadap posisi dan tantangan profesi guru. Strategi ini diperkuat dengan pendekatan hidden curriculum yang secara implisit menanamkan penghargaan terhadap guru nilai-nilai kemanusiaan dan dalam interaksi sehari-hari di sekolah.

Melalui pendekatan hidden curriculum, materi terkait kriminalisasi guru dapat disisipkan secara kontekstual ke dalam topik-topik relevan seperti hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, serta norma hukum yang berlaku. Penyisipan ini tidak hanya memperluas wawasan hukum siswa. tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dan kesadaran akan pentingnya menghormati profesi pendidik sebagai bagian integral dari sistem pendidikan.

Implementasi strategi ini diperkuat dengan metode pembelajaran yang variatif mampu menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan partisipatif, sehingga siswa lebih mudah menyerap materi yang

disampaikan. Selain meningkatkan pemahaman kognitif, pendekatan ini juga melatih siswa untuk berpikir kritis, berempati, dan memahami peran guru dalam membangun karakter bangsa. Hal ini sangat penting dalam membentuk perilaku siswa yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan sosial.

Dengan demikian, strategi Pendidikan Kewarganegaraan yang mengintegrasikan hidden curriculum dan pendekatan pembelajaran aktif memberikan kontribusi nyata dalam mencegah kriminalisasi guru. Siswa tidak hanya dipersiapkan menjadi warga negara yang memahami hukum, tetapi juga individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan pendidikan mereka. Keberhasilan strategi ini menegaskan pentingnya peran guru PKn sebagai fasilitator pembentukan karakter kesadaran hukum siswa dalam rangka menciptakan iklim sekolah yang adil, aman, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

Baehaqi, M. L. (2020). Cooperative Learning Sebagai Strategi Penanaman Pembelajaran Karakter Dalam Pancasila Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah. Jurnal Pendidikan Karakter, 10(1), 157https://doi.org/10.21831/jpk.v10i1.26 385

- Bronson, M. S. (1999). Belajar Civic Education dari Amerika. Lkis.
- Butar-butar, A. (2011). Perlindungan Terhadap Guru DalamProses Pendidikan Terkait Tindak Pidana Kekerasan. 1554, 118.
- Cresswell, J. (2013). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches.
- Cresswell, J. . (2012). Educational Research: Panning, Conducting and *Ouantutative* Evaluating Qualitative Research (Fourth Edi). Person Education.
- Creswell, J. . (2013). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Ketiga). Pustaka Pelajar.
- Gamara, N. (2024, November 6). Daftar Kasus Guru Dikriminalisasi yang Menghantui Pendidikan Dunia Indonesia. WamaNews. https://wamanews.id/daftar-kasusguru-dikriminalisasi-yangmenghantui-dunia-pendidikanindonesia/
- Hariyanti, H., Irayanti, I., Cahya Permady, G., Istianah, A., Karta Sasmita, S., & Alia Sari, F. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Persekolahan untuk Memperkokoh Rasa Kebangsaan Anak. Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(2), 312-323. https://doi.org/10.37985/murhum.v4i 2.206
- Jayanti, A. D., Fransiska, D., & Isnaini, U. (2024). Pembelajaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar Berdasarkan Teori Pedagogik. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 1(3), https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.51

- Kurniawan, M. W., & Zarnita, Y. (2020).

 Pembelajaran daring dalam pendidikan profesi guru: Dampak dan kendala yang dihadapi. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, *1*(2), 83–90.

 https://doi.org/10.22219/jppg.v1i2.12440
- Muallifa, R. N. L. M. N. L. (2024, Oktober Kronologi 31). Kasus Guru Supriyani, Dituduh Aniaya Anak Polisi hingga Mobil yang Ditumpanginya Ditembak Orang Tak Dikenal. Liputan https://www.liputan6.com/hot/read/57 66819/kronologi-kasus-gurusupriyani-dituduh-aniaya-anak-polisihingga-mobil-yang-ditumpanginyaditembak-orang-tak-dikenal
- Nurlita, J. D., Angel, B. R., & Oktaviana, N. A. (2024). Konsepsi Mengenai Kesadaran Hukum tentang Ketaatan terhadap Aturan Hukum yang Terkandung dalam Pembelajaran PKN SD. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, *I*(3), 7. https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.58
- Pertiwi, P. I., & Dewi, D. A. (2024).

 Pentingnya Pendidikan

 Kewarganegaraan Untuk Membangun

 Karakter Warga Negara Indonesia.

 Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian

 Ilmu Sosial, 3(4), 105–110.

 https://doi.org/10.56393/konstruksiso
 sial.v1i12.275
- Prastowo, D. S., & Setyowati, R. N. (2022). Strategi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Mencegah Cyberbullying di SMA Negeri 1 Sidoario. Kajian Moral dan *Kewarganegaraan*, 11(1), 206–221. https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1. p206-221

- Rahman, W. F. (2021). Didactica: Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Kenakalan. *Didactia: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*, *I*(3), 81–88. https://journal.actual-insight.com/index.php/didactica/article/view/1139/1429
- Rofifah, D. (2020). Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Paten Tahun 2008. Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Paten Tahun 2008, 1945(2), 12–26.
- Rustandi, A. M. (2022). KONSTRUKSI MAKNA PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI YANG INKLUSIF. 114–140.
- Sahlberg, P. (2009). Educational change in Finland. Second international handbook of educational change, 323–348.
- Sapriya. (2007). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Warga Negara. Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan, 16(1), 22–34.
- Sapriya, & Maftuh. (2005). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pemetaan Konsep. *Jurnal Civicus*, 1(3), 19–21.
- Shefira, A., Dewi, N. R., & Octaviani, R. (2024). Inovasi Pembelajaran PKN di Era Digital dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 10. https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.44
- Sitorus, N. Z., Kesuma, S., & Muslim, Y. (2024). Pemanfaatan Media Pembelajaran Wordwall di Kelas X SMA Negeri 13 Medan Dalam

- Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. HEMAT: Journal Humanities of Education Management Accounting and Transportation, 1(2), 369-375. https://doi.org/10.57235/hemat.v1i2.2 610
- Slameto, B. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhinya,(Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), Cet. Ke-5, hDepartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. ke-4, h, 895.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
- Sundawa, D., Iman, Dwi, Daffa, C., Farizi, A., & Magdalena, M. (2025). PENYULUHAN KESADARAN HUKUM DAN ETIKA DIGITAL PENCEGAHAN DALAMCYBERBULLYING BAGI PESERTA DIDIK SMA SANTA MARIA 2 BANDUNG. 8(2).
- Umagap, S., Salamor, L., & Gaite, T. (2022).Hidden Curriculum Kurikulum Tersembunyi) sebagai wujud pendidikan karakter (Studi pada SMK Al-Wathan Ambon). Jurnal Kewarganegaraan, 6(2),5329-5334.
- Zalmi, P. O., & Montessori, M. (2022). pengembangan Strategi budaya sekolah dalam menunjang civic disposition siswa. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Aplikasi, 10(1),https://doi.org/10.21831/jppfa.v10i1.4 5549